PENEGAKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KOTA KOTAMOBAGU PROVINSI SULAWESI UTARA

Alifa Farha Yunisa Ngurawan
NPP. 33.0905
Program Studi Praktik Perpolisian dan Tata Pamong
Email: alifafarhayunisa@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. H. M. Wiredarme, S.Pd., M.H.
Email: wiredarme@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement (Research Gap): *This study is backgrounded by the suboptimal enforcement of Kotamobagu City Regional Regulation Number 1 of 2024 concerning Local Taxes and Retributions, particularly among shop-house users in Pasar 23 Maret. The operational gap manifests as low compliance and outstanding retribution arrears ranging from 6 to 12 months , which subsequently hinders the optimization of local own-source revenue (PAD).* ***Purpose:*** *This study aims to analyze the structural implementation of regulation enforcement by the Civil Service Police Unit (Satpol PP) and to systematically identify its inhibiting factors.* ***Method:*** *This research employs a descriptive qualitative method with an inductive approach. Data were gathered through field observation, documentation, and in-depth interviews with strategic institutional and community informants. The qualitative data analysis follows the interactive steps of data reduction, data presentation, and conclusion drawing, conceptualized within Soerjono Soekanto's law enforcement framework.* ***Result:*** *The results indicate that enforcement has been structurally carried out through stages of socialization, guidance, warning letters, and administrative sanctions. However, it has not been fully effective. The primary internal obstacles consist of limited personnel capacity, minimal field operational fleets, and manually dominated database networks. External friction is heavily driven by low societal legal awareness, inter-agency coordination gaps, and economic resistance from commercial tenants.* ***Conclusion:*** *The strategic effectiveness of regional regulation enforcement has not yet achieved its structural optimum due to infrastructure deficiencies and societal culture. Therefore, it is recommended to strengthen institutional capacity, implement real-time digital database synchronization across agencies, and execute humanistic yet firm socialization models to generate sustainable regional revenue.*
Keywords: *Civil Service Police Unit (Satpol PP), Compliance, Local Own-Source Revenue, Regional Regulation Enforcement, Retribution*

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya penegakan Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, khususnya terhadap pengguna ruko di Pasar 23 Maret. Kesenjangan krusial terlihat pada rendahnya tingkat kepatuhan wajib retribusi yang ditandai dengan adanya tunggakan pembayaran selama 6 hingga 12 bulan, yang berimplikasi langsung pada penurunan capaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD). **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penegakan Perda oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambatnya. **Metode:** Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dokumentasi, serta wawancara mendalam terhadap informan kunci dari unsur penegak hukum dan masyarakat pedagang. Analisis data diterapkan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan kerangka Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto. **Hasil/Temuan:** Temuan penelitian menunjukkan bahwa penegakan Perda telah dilaksanakan oleh Satpol PP melalui tahapan sosialisasi, pembinaan, pemberian surat teguran, dan penindakan administratif, namun belum berjalan efektif. Hambatan utama penegakan mencakup faktor internal berupa keterbatasan personel, sarana prasarana operasional lapangan yang minim, serta sistem pendataan wajib retribusi yang masih manual. Sementara dari faktor eksternal dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat, resistensi wajib retribusi akibat penurunan kondisi ekonomi, serta lemahnya sinkronisasi data lintas OPD. **Kesimpulan:** Efektivitas penegakan Perda belum tercapai secara maksimal karena kendala sarana operasional dan budaya hukum masyarakat. Direkomendasikan kepada pemerintah daerah untuk membangun integrasi data keuangan berbasis digital antar-OPD, memperkuat kapasitas sarana Satpol PP, serta mengintensifkan sosialisasi edukatif yang humanis guna mengoptimalkan PAD. **Kata kunci:** *Kepatuhan, PAD, Penegakan Perda, Retribusi, Satpol PP.*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam tatanan administrasi pemerintahan modern di Indonesia, eksistensi pemerintah daerah memegang peranan yang sangat krusial dalam menciptakan tata kelola wilayah yang mandiri, tertib, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan kewenangan penuh bagi pemerintah daerah untuk mengeksplorasi, mengelola, dan memaksimalkan segala potensi sumber daya keuangan yang dimilikinya. Kemandirian fiskal sebuah daerah otonom diukur dari seberapa besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga daerah tidak terjebak dalam ketergantungan absolut terhadap dana transfer atau dana alokasi dari pemerintah pusat.

Sektor pajak daerah dan retribusi daerah merupakan dua instrumen fundamental yang berfungsi sebagai pilar penyokong utama bagi pembentukan kapasitas PAD yang kuat. Merujuk

pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), pemda diberikan legitimasi penuh untuk merancang mekanisme pemungutan fiskal yang efisien, berkeadilan, transparan, dan akuntabel. Pajak daerah merupakan kontribusi wajib masyarakat tanpa adanya imbalan (balas jasa) secara langsung yang hasilnya dialokasikan untuk kepentingan publik makro. Sementara itu, retribusi daerah dipahami sebagai pungutan atas pemanfaatan layanan atau fasilitas khusus yang secara nyata disediakan oleh pemerintah daerah bagi individu atau badan hukum, salah satunya berbentuk penyewaan rumah toko (ruko) milik aset daerah.

Keberhasilan optimalisasi pemungutan retribusi ini di lapangan sering kali menghadapi tantangan sosiologis dan yuridis yang kompleks. Di sinilah peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menjadi sangat vital. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, Satpol PP dibentuk sebagai perangkat daerah yang memegang mandat utama untuk menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat. Satpol PP berfungsi sebagai garda terdepan dalam melaksanakan tindakan administratif non-yustisial, melakukan pengawasan melekat, operasi inspeksi lapangan, hingga penyidikan administratif terhadap seluruh bentuk pelanggaran regulasi tata ruang dan tata usaha daerah, termasuk ketaatan subjek hukum wajib retribusi usaha.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (Research Gap)

Kendati regulasi yang mengatur sektor fiskal daerah telah disusun secara komprehensif, realitas empiris di Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan adanya kesenjangan (*gap*) yang lebar antara tataran normatif (*das sollen*) dengan tataran sosiologis di lapangan (*das sein*). Pemerintah Kota Kotamobagu telah menetapkan regulasi terbaru yaitu Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagai landasan hukum penagihan pemanfaatan aset. Namun, berdasarkan data operasional yang dihimpun dari Satpol PP Kota Kotamobagu tahun 2024, tingkat kepatuhan pedagang pengguna ruko di area Pasar 23 Maret Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat berada pada level yang sangat memprihatinkan.

Kesenjangan operasional ini ditandai dengan maraknya fenomena tunggakan piutang daerah yang bersifat kronis dan berlangsung dalam rentang waktu yang lama. Sebagai bukti konkret, catatan piutang tahun 2024 menampilkan daftar 10 pengguna ruko utama di Pasar 23 Maret yang gagal memenuhi kewajiban finansialnya secara berturut-turut selama 6 hingga 12 bulan. Akumulasi nominal tunggakan dari sepuluh penyewa tersebut bergerak di angka Rp6.000.000 hingga Rp12.000.000 per subjek wajib retribusi. Contohnya, pengguna ruko atas nama Stevanus J. Laluyan tercatat menunggak penuh selama 12 bulan dengan total piutang sebesar Rp12.000.000.

Bahkan, terdapat eskalasi pelanggaran hukum usaha yang lebih berat di area pasar tersebut, seperti kasus seorang pengguna ruko berinisial FM yang secara sengaja mengabaikan kewajiban retribusi selama 13 bulan berturut-turut dengan akumulasi kerugian daerah mencapai Rp26.000.000,00. Kasus FM ini mencerminkan kegagalan fungsi preventif tata usaha pasar hingga

akhirnya harus diselesaikan melalui mekanisme sidang tindak pidana ringan (tipiring) yustisial di Pengadilan Negeri Kotamobagu yang menjatuhkan vonis denda berat dengan penangguhan hukuman kurungan.

Keberadaan piutang macet yang masif ini mengindikasikan adanya disfungsi sistemik dalam tata kelola pengawasan. Kebocoran PAD ini tidak hanya disebabkan oleh resistensi pedagang, melainkan diperparah oleh buruknya koordinasi teknis dan integrasi data komunikasi antar-instansi pengelola pasar, seperti Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disdagkop-UKM), serta PD Pasar selaku pengelola kawasan perdagangan. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak mengupas penegakan Perda ketertiban umum (seperti PKL dan bangunan liar) atau kepatuhan pajak kendaraan, namun masih sangat langka literatur ilmiah kualitatif yang membedah efektivitas operasional Satpol PP dalam mengeksekusi sanksi administratif sewa ruko pasar tradisional di wilayah urban Sulawesi Utara.

1.3 Urgensi Penelitian

penelitian ini memegang urgensi yang sangat fundamental, baik bagi pengembangan khazanah keilmuan terapan pemerintahan, penyelesaian problem sosiologis di lokus penelitian, maupun sebagai dasar pertimbangan strategis bagi para pengambil kebijakan (*policy makers*) di tingkat Pemerintah Daerah. Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan kajian Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Publik, khususnya dalam konteks hukum pemerintahan daerah dan tata kelola keuangan daerah. Melalui pembedahan dimensi hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan kebudayaan, penelitian ini meletakkan dasar analisis yang komprehensif untuk memahami bagaimana kebijakan fiskal daerah diimplementasikan secara riil dalam dinamika sosial ekonomi masyarakat urban. Jika tidak dikaji secara mendalam, maka diskursus mengenai efektivitas penegakan hukum administratif daerah akan kehilangan konteks empirisnya yang paling mutakhir. Secara praktis, penelitian ini sangat mendesak untuk dilaksanakan sebagai instrumen evaluasi objektif atas implementasi Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Berdasarkan data lapangan, maraknya kasus tunggakan pembayaran retribusi ruko di Pasar 23 Maret yang berkisar antara 6 hingga 12 bulan dari sepuluh penyewa utama merupakan indikasi nyata adanya celah (*loophole*) kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini memberikan landasan empiris yang kuat bagi Satpol PP dan OPD, BPKD dan Disdagkop-UKM untuk memetakan akar masalah, baik dari aspek ketidaksinkronan data operasional hulu-hilir maupun keterbatasan armada taktis petugas lapangan.

1.4 Penelitian Terdahulu

penelitian terdahulu merupakan langkah krusial dan fundamental sebelum suatu penelitian dilaksanakan, Beberapa penelitian terdahulu yang relevan tentang Penegakan Peraturan Daerah Tentang Pajak Dan Retributi Daerah Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Kotamobagu telah dilakukan oleh berbagai peneliti, dan menjadi acuan utama dalam penelitian ini. Seperti Penelitian yang dilakukan oleh Aminarty dan Utama (2025) yang berjudul "Penegakan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Studi Kasus Penegakan Persetujuan Bangunan

Gedung di Kabupaten Polewali Mandar)". Penelitian kualitatif deskriptif ini mengkaji proses penegakan Perda Nomor 1 Tahun 2024 oleh Satpol PP Polewali Mandar, di mana hasil penelitian mengungkap bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) masih sangat rendah. Selain itu, ditemukan kendala struktural berupa lemahnya instrumen sosialisasi serta minimnya koordinasi antarinstansi terkait, sehingga studi tersebut merekomendasikan adanya penguatan kapasitas internal Satpol PP dan perluasan sinergi lintas sektor. Selanjutnya, Yani (2023) dalam penelitiannya yang berjudul "Kewenangan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah Pajak dan Retribusi Daerah" menerapkan metode pendekatan yuridis empiris. Fokus kajian Yani diarahkan untuk menelaah kedudukan kewenangan dan pelaksanaan tugas fungsi Satpol PP dalam menegakkan aturan fiskal daerah. Hasil penelitiannya menegaskan bahwa secara normatif kewenangan hukum yang melekat pada Satpol PP sudah diatur secara jelas, namun efektivitas eksekusinya di lapangan belum berjalan optimal karena terbentur oleh keterbatasan alokasi sumber daya daya manusia serta lemahnya komunikasi koordinatif antarinstansi pengelola pendapatan.

Penelitian oleh Manto, Rahim, dan Ahmad (2025) dengan judul "Implementasi Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah". Penelitian dengan pendekatan normative empiris ini bertujuan menganalisis kesesuaian pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi dengan koridor ketentuan hukum yang berlaku. Temuan utama Manto et al. menunjukkan bahwa implementasi aturan tersebut dikategorikan belum efektif akibat adanya resistensi sosial yang dipicu oleh lemahnya strategi sosialisasi pemda serta keterbatasan kapasitas sumber daya pendukung. Berikutnya, Junaedi (2022) mengonseptualisasikan penelitian kualitatif deskriptif berjudul "Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Sukabumi". penelitian ini mengeksplorasi peran Satpol PP secara makro dalam menertibkan pelanggaran Perda umum, seperti penataan Pedagang Kaki Lima (PKL), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), hingga penertiban reklame liar. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa peran Satpol PP sudah berjalan cukup baik, namun efektivitas penegakan aturannya secara berkelanjutan terus terkendala oleh defisit anggaran operasional dan keterbatasan kuantitas personel .

Penelitian teakhir, Yanti et al. (2025) melakukan penelitian kuantitatif lapangan dengan judul "Penekanan Kepatuhan Taat Bayar Pajak dan Retribusi Daerah Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2024 di Kelurahan Jelapat Kabupaten Barito Selatan". Penelitian ini secara khusus mengukur variabel tingkat kepatuhan masyarakat umum dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah. Hasil analisis kuantitatifnya membuktikan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak secara signifikan dipengaruhi oleh intensitas sosialisasi aparat, ketegasan instrumen penegakan hukum, serta fluktuasi tingkat kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat. Secara umum, penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan adanya dominasi penggunaan metode kualitatif dengan beragam pisau analisis teoritis serta variasi karakteristik objek penelitian yang disesuaikan dengan fokus kajian masing-masing. Mayoritas hasil studi sepakat bahwa penegakan Perda oleh Satpol PP di berbagai daerah pada umumnya masih menghadapi benang kusut yang serupa, baik dari dimensi keterbatasan sumber daya manusia,

sarana prasarana yang minim, koordinasi antarinstansi yang situasional, maupun rendahnya literasi hukum di tengah masyarakat. Dari kajian komparatif tersebut, tampak jelas adanya kesenjangan penelitian *(research gap)* sosiologis mengenai penegakan hukum daerah terhadap pengguna ruko di pasar daerah, khususnya pada kawasan komersial Pasar 23 Maret di Kota Kotamobagu yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini.

1.5 Pernyataan Kebaruan Ilmiah (*Novelty*)

Kebaruan ilmiah (*novelty*) yang fundamental dari penelitian ini terletak pada spesifikasi konteks objek dan lokus penelitian, yaitu memusatkan perhatian secara mendalam pada penegakan hukum administratif oleh Satuan Polisi Pamong Praja (*Satpol PP*) terhadap penyalahgunaan pemanfaatan aset daerah berupa rumah toko (ruko) di pusat pasar tradisional 23 Maret Kota Kotamobagu. Berbeda dengan penelitian Aminarty dan Utama (2025) yang berfokus pada fungsi penertiban bangunan gedung (PBG) , atau riset Yani (2023) yang menelaah kewenangan Satpol PP secara yuridis-makro , penelitian ini membedah realitas sosiologis dan tata usaha dari subjek hukum pedagang perkotaan yang mengalami tunggakan piutang daerah secara kronis dalam rentang waktu 6 hingga 12 bulan di tengah transisi regulasi pasca-berlakunya Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Kebaruan ilmiah ini ditunjukkan melalui penerapan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif untuk menganalisis kegagalan kepatuhan wajib retribusi ruko secara mendalam. Peneliti ini tidak hanya menyajikan data numerik piutang, melainkan mengurai jalinan motif sosiologis pelaku usaha dan kendala kelembagaan aparat penegak hukum secara natural di lapangan. kebaruan penelitian ini juga pada pengintegrasian lima dimensi Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto secara utuh (faktor hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta kebudayaan) untuk menguji efektivitas penegakan sanksi tata usaha negara berupa penyegelan ruko pasar pada wilayah urban dengan kepadatan penduduk tinggi di Provinsi Sulawesi Utara. Melalui pisau analisis ini, peneliti berhasil menemukan celah krusial (*critical gap*) berupa ketidaksinkronan pangkalan data (*database*) fiskal hulu-hilir antarorganisasi perangkat daerah (Satpol PP, BPKD, dan Disdagkop-UKM) yang belum pernah diuraikan secara spesifik pada kajian-kajian penegakan *Perda* retribusi ruko pasar sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini memposisikan diri sebagai referensi ilmiah baru yang memperluas cakupan studi ilmu pemerintahan terapan, administrasi publik, dan praktik perpolisian tata pamong, sekaligus memberikan sumbangsih empiris dalam merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) penertiban fiskal yang tegas, akuntabel, namun tetap adaptif terhadap karakteristik budaya hukum lokal masyarakat Kota Kotamobagu

1.6 Tujuan

Tujuan penelitian ini Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah Tentang Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Pengguna Ruko Di Pasar 23 Maret oleh Satpol PP Di Kota Kotamobagu.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam fenomena sosial terkait dinamika penegakan hukum dan motif kepatuhan di Pasar 23 Maret, Kota Kotamobagu. Metode kualitatif dipilih karena fokus data berupa kalimat naratif, perilaku observasional, dan dokumentasi visual yang tidak dapat direduksi ke angka statistik. Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam (in-depth interview) tatap muka dan observasi lapangan non-partisipan yang dilaksanakan di Kantor Satpol PP serta kawasan ruko Pasar 23 Maret. Data sekunder meliputi dokumen pendukung dan arsip, seperti daftar tunggakan resmi Satpol PP tahun 2024, Perda Nomor 1 Tahun 2024, naskah regulasi operasional, serta literatur akademik dan jurnal terkait. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling* berdasarkan kompetensi, jabatan strategis, dan keterlibatan langsung dalam kebijakan, dipadukan dengan *snowball sampling* untuk memperoleh perspektif masyarakat pedagang. Lima informan penelitian meliputi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kotamobagu, Kepala Bidang Keamanan dan Ketertiban Umum, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan, anggota pelaksana lapangan Satpol PP, dan Masyarakat pengguna ruko Pasar 23 Maret melalui *snowball sampling* .

Pengumpulan data lapangan dilakukan secara sistematis menggunakan tiga instrumen utama. Observasi lapangan non-partisipan merekam interaksi petugas, kondisi fisik ruko, dan pelaksanaan patroli serta penertiban secara natural, wawancara semi-terstruktur dilaksanakan dengan pedoman fleksibel selama 30–60 menit per sesi dan direkam atas izin informan, studi dokumentasi menelaah laporan tertulis, arsip sanksi administratif, foto penertiban, serta surat teguran resmi. Analisis data mengikuti model Miles, Huberman, dan Saldana (2019) yang bersifat berkelanjutan sejak pengumpulan hingga penulisan. Tahapan analisis meliputi: (1) reduksi data, yaitu penyaringan, pengklasifikasian, dan pemfokusan data mentah terhadap lima dimensi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, (2) penyajian data, berupa matriks narasi tematik, tabel kualitatif, dan kutipan wawancara langsung untuk memudahkan identifikasi pola hubungan antarvariabel, serta (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi, dengan melakukan triangulasi data antara transkrip wawancara, temuan observasi visual, dan dokumen administrasi untuk meminimalkan bias subjektif peneliti. Dengan tata langkah ini, penelitian bertujuan menghasilkan pemahaman interpretatif yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai proses penegakan hukum di Pasar 23 Maret.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti menganalisis Penegakan Peraturan Daerah (Perda) Kota Kotamobagu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah terhadap pengguna rumah toko (ruko) di Pasar 23 Maret merupakan langkah strategis dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menjaga ketertiban tata kelola aset daerah. Pelaksanaannya dianalisis secara komprehensif menggunakan lima dimensi Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta kebudayaan

Untuk memperjelas data dasar lokasi penelitian, berikut disajikan data Jumlah Penduduk

dan kepadatan Penduduk di Kota Kotamobagu Tahun 2024 yang menjadi konteks penting dalam membaca kepadatan sosial masyarakat.

Tabel 1.
Jumlah Penduduk dan kepadatan Penduduk di Kota Kotamobagu Tahun 2024

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk per km^2
1.	Kotamobagu Selatan	33.445	592,00
2.	Kotamobagu Timur	30.348	1.145,34
3.	Kotamobagu Barat	40.215	2.540,43
4.	Kotamobagu Utara	17.181	1.706,83

Sumber : Kota Kotamobagu Dalam Angka, 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Kecamatan Kotamobagu Barat memiliki kepadatan penduduk yang tinggi yaitu mencapai 2.540,43 jiwa setiap kilometer persegi. Sementara itu, kepadatan penduduk di Kecamatan Kotamobagu selatan hanya 592,00 jiwa setiap kilometer persegi, Hal tersebut menunjukkan adanya persebaran penduduk yang tidak merata. Adanya ketimpangan jumlah penduduk antar kecamatan ini tentunya dapat menimbulkan bermacam persoalan, salah satunya ialah terkait ketenteraman dan ketertiban umum terutama di daerah padat penduduk

Tabel 2.
Kasus Tunggakan Kronis Pengguna Ruko Pasar 23 Maret Tahun 2024

No	Inisial / Nama Wajib Retribusi	Durasi Tunggakan	Estimasi Akumulasi Nominal Piutang	Jalur Sanksi / Tindakan
1	10 Pengguna Ruko Utama	6 s.d. 12 Bulan	Rp6.000.000 – Rp12.000.000 per subjek	Surat Peringatan (SP) I, II, III s.d. Ancaman Penyegelan Fisik
2	SJ	12 Bulan (Penuh)	Rp12.000.000	Pengawasan melekat / Teguran langsung
3	FM (Kasus Khusus)	13 Bulan	Rp26.000.000	Sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring) di PN Kotamobagu

Sumber : Diolah Peneliti, 2026

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa kasus tunggakan yang terjadi di pasar 23 maret pada tahun 2024 masih dalam kondisi yang kronis. Kondisi ini menujukkan belum adanya kepatuhan pengguna ruko di pasar 23 maret untuk membayar iuaran atau retrubusi biaya ruko di Pasar 23 Maret Kotamobagu.

Penegakan Perda tentang pajak dan retribusi daerah di Kota Kotamobagu oleh Satpol PP merupakan upaya strategis untuk meningkatkan PAD sekaligus menjaga ketertiban aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya para pengguna ruko di Pasar 23 Maret. Pelaksanaannya dilakukan melalui sosialisasi, teguran, pembinaan, hingga tindakan administratif, namun efektivitasnya masih dipengaruhi kendala seperti keterbatasan SDM, sarana prasarana, koordinasi antarinstansi, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban retribusi. Berdasarkan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan Perda sangat ditentukan oleh faktor hukum, aparat penegak hukum, fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum yang harus berjalan secara seimbang.

3.1 Dimensi Hukum

Hukum merupakan aspek yuridis normatif yang sangat penting, berdasarkan kerangka Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto, substansi hukum yang terkandung dalam Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah telah memuat asas kepastian hukum yang sangat kuat. Sebagai sebuah produk hukum, regulasi ini telah menguraikan secara eksplisit, rinci, dan sistematis mengenai kodifikasi objek retribusi ruko, besaran nilai nominal tarif sewa wajib bayar senilai Rp1.000.000 per bulan, mekanisme penyetoran melalui loket yang ditunjuk, hingga eskalasi sanksi administratif yang bersifat memaksa. Kepastian hukum tersebut dikonfirmasi secara tegas oleh pihak manajemen struktural Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Kotamobagu. Melalui penjelasan strukturalnya, pihak manajemen menyatakan bahwa Peraturan Daerah yang mengatur sektor pajak dan retribusi daerah, pemanfaatan fasilitas ruko di Pasar 23 Maret, pada dasarnya sudah memiliki susunan substansi pasal yang cukup jelas, terarah, dan komprehensif. Keberadaan regulasi yang mapan ini secara otomatis telah memberikan landasan hukum yang kuat serta legalitas yang sah bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan seluruh fungsi penegakan dan pengawasan di lapangan. Sebagaimana dirangkum dalam tabel sebagai berikut :

DIMENSI	KONDISI EMPIRIS	STATUS	DAMPAK
Hukum	Aturan tarif (Rp1.000.000/bulan) dan tahapan sanksi administratif sudah terperinci dan sah *(due process of law)*. Namun, terdapat *literacy gap* batas waktu bayar pada pedagang	Cukup Efektif (Normatif mapan, sosiologis tersumbat)	Masyarakat baru memahami konsekuensi hukum secara penuh setelah mendapatkan teguran langsung di tempat.

Sumber : Diolah Peneliti, 2026

Kendati norma hukum tertulis telah dinilai mapan dan tidak menimbulkan multitafsir di internal otoritas penegak hukum, dinamika sosiologis di lapangan menunjukkan adanya jurang pemahaman (*literacy gap*) yang lebar pada tingkat hilir masyarakat pasar. Aparat penegak hukum yang bertugas di lini lapangan sering kali berhadapan dengan kenyataan bahwa para pelaku usaha belum menginternalisasi isi aturan tersebut secara utuh. Kelemahan ini terutama berkaitan dengan batas waktu jatuh tempo pembayaran bulanan serta bagaimana tahapan pembagian sanksi administratif itu diberlakukan. Kondisi tersebut digambarkan secara nyata melalui pengalaman taktis para petugas pelaksana lapangan yang mengutarakan bahwa dari sudut pandang aparat

selaku petugas penegak aturan, substansi dalam Perda tersebut sudah sangat jelas untuk dieksekusi. Namun, dari sudut pandang masyarakat pedagang, masih banyak yang belum memahami esensi aturan tersebut secara menyeluruh, terutama mengenai batas waktu pembayaran dan eskalasi sanksinya. Akibat dari minimnya pemahaman ini, saat operasi penertiban dilangsungkan di kawasan Pasar 23 Maret, sebagian besar pedagang sering kali baru tersadar dan memahami konsekuensi hukumnya setelah petugas memberikan teguran langsung di tempat usaha mereka.

Di sisi lain, dari indikator keabsahan tindakan, seluruh rangkaian operasional Satpol PP dipastikan berjalan di atas koridor aturan hukum yang sah (*due process of law*) dan jauh dari unsur kesewenang-wenangan aparat. Pengawasan melekat, pelayangan Surat Peringatan (SP) I, II, dan III, hingga tindakan represif non-yustisial berupa penyegelan fisik ruko wajib dilandasi oleh dokumen administrasi penertiban yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Hal ini diperkuat oleh penegasan dari pihak manajemen penegakan perundang-undangan daerah yang menyatakan bahwa tindakan penegakan hukum tata usaha seperti pemberian surat teguran resmi, penyitaan aset, hingga tindakan penyegelan ruko pada dasarnya telah memiliki dasar hukum yang sangat kuat dan jelas. Dalam implementasinya, seluruh personel berkomitmen penuh untuk bergerak sesuai dengan standar operasional prosedur dan tidak melakukan tindakan di luar batas kewenangan yang telah diatur oleh perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, permasalahan utama pada faktor hukum ini bukan terletak pada kualitas teks regulasinya, melainkan pada optimalisasi diseminasi dan transmisi informasi hukum tersebut agar dapat dipahami secara merata oleh subjek hukum di kawasan pasar.

3.2 Dimensi Penegak Hukum

Penegak hukum dalam kerangka sosiologi hukum menelaah bagaimana kesiapan, komitmen, profesionalitas, serta pola interaksi aparat kelembagaan dalam mengawal keberlakuan sebuah regulasi di tengah masyarakat. Berdasarkan hasil analisis terhadap data operasional Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Kotamobagu, indikator kesiapan mental, kedisiplinan, dan pemahaman tugas dari para personel pelaksana secara umum telah berada pada level yang sangat baik. Personel yang diterjunkan ke area Pasar 23 Maret telah dibekali dengan orientasi tugas tata pamong yang humanis dan responsif, di mana aparat senantiasa diarahkan untuk mengedepankan dialog komunikatif demi meminimalisasi potensi gesekan fisik di kawasan komersial yang padat. Namun demikian, efektivitas penegakan hukum dari dimensi struktural ini mengalami hambatan mendasar yang bersumber dari belum optimalnya manajemen sinkronisasi data keuangan dan koordinasi sektoral lintas instansi hulu-hilir. Perlu dipahami bahwa dalam tata laksana pemungutan fiskal daerah, Satpol PP memegang posisi sebagai eksekutor akhir di hilir yang menegakkan sanksi atas rekomendasi instansi teknis. Oleh karena itu, kelancaran operasi penertiban retribusi sangat bergantung pada validitas pasokan data dari instansi hulu, dalam hal ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) selaku otoritas pendapatan daerah, serta Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Disdagkop-UKM) selaku pengelola teknis administrasi pasar tradisional. Sebagaimana dirangkum dalam tabel sebagai berikut :

DIMENSI	KONDISI EMPIRIS	STATUS	DAMPAK
Penegak Hukum	Mental, kedisiplinan, dan profesionalitas aparat Satpol PP sangat baik. Namun, sinkronisasi data piutang antara Satpol PP, BPKD, dan Disdagkop-UKM belum terintegrasi otomatis.	Belum Optimal (Terkendala koordinasi data sektoral)	Muncul sengketa informasi taktis; petugas membawa data piutang kedaluwarsa yang memicu protes dari pedagang ruko.

Sumber : Diolah Peneliti, 2026

Lemahnya integrasi koordinasi sektoral ini diakui secara objektif oleh unsur pimpinan tertinggi Satpol PP Kota Kotamobagu. Pihak manajemen kelembagaan menjelaskan bahwa meskipun komitmen kerja sama operasional antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah dirancang untuk mencakup pertukaran data berkala, penanganan tunggakan bersama, hingga pelaksanaan penertiban gabungan di lapangan, realisasinya masih kerap membentur dinding kendala struktural. Hambatan paling krusial ditemukan pada sistem komunikasi antar instansi dan proses sinkronisasi pangkalan data yang belum berjalan secara otomatis, sehingga berdampak langsung pada kurang maksimalnya konsistensi pelaksanaan penegakan hukum di lapangan. Dampak nyata dari ketidaksinkronan koordinasi instansional ini mewujud dalam bentuk sengketa informasi taktis saat operasi penertiban dilangsungkan. Para personel pelaksana lapangan sering kali dibekali dengan lampiran data piutang lama yang belum diperbarui. Akibatnya, ketika aparat melakukan penagihan atau melayangkan surat teguran di Pasar 23 Maret, tindakan tersebut langsung memicu protes keras dan penolakan dari warga pengguna ruko. Para pedagang kerap mampu menunjukkan bukti kuitansi atau slip setoran cicilan terbaru yang sah, yang telah mereka bayarkan langsung ke kas bank daerah atau melalui dinas pengelola pasar, namun lembar pembayaran tersebut belum terinput atau terintegrasi ke dalam database operasional yang dibawa oleh petugas Satpol PP. Fenomena ini menunjukkan bahwa lemahnya jejaring komunikasi data antar-penegak hukum menjadi celah birokrasi yang menurunkan wibawa penegakan hukum daerah, sekaligus menghambat optimalisasi penyelamatan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

3.3 Dimensi Sarana Dan Fasilitas

ketersediaan sarana dan fasilitas penunjang merupakan faktor mekanis yang sangat menentukan tinggi rendahnya efektivitas penegakan hukum di lapangan. Sebuah regulasi yang ideal dan aparat yang berkomitmen tinggi tetap akan membentur dinding hambatan operasional apabila tidak didukung oleh prasarana kerja yang memadai. Berdasarkan hasil observasi terstruktur dan analisis dokumen logistik di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Kotamobagu, ketersediaan fasilitas penunjang dalam mengawal Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah terbukti masih menghadapi kendala yang sangat signifikan. Jika ditinjau dari indikator ketersediaan fasilitas administrasi murni, kelengkapan berkas tertulis yang berada di markas komando dinas dikategorikan telah tersedia dengan baik dan cukup menunjang prosedur kerja petugas. Dokumen-dokumen formal seperti lembaran Berita Acara Pemeriksaan (BAP), format fisik Surat Peringatan (SP) I, II, dan III, lembar pencatatan pelanggaran, hingga media penyegelan ruko telah dipersiapkan secara rapi. Keberadaan dokumen

administrasi yang lengkap ini secara legalitas mempermudah personel pelaksana lapangan dalam menjalankan setiap tahapan tindakan penegakan agar tetap selaras dengan koridor hukum yang berlaku. Namun demikian, kesenjangan fasilitas yang sangat mencolok ditemukan pada dimensi sarana fisik operasional dan sistem pendukung data taktis. Jumlah unit kendaraan dinas operasional patroli (armada kendaraan taktis) dinilai sangat minim, perangkat sistem komunikasi modern antar regu belum tersedia, dan perlengkapan pengamanan teknis lapangan tergolong sangat terbatas. . Sebagaimana dirangkum dalam tabel sebagai berikut :

DIMENSI	KONDISI EMPIRIS	STATUS	DAMPAK
Sarana dan Fasilitas	Dokumen administrasi formal (BAP, SP I-III, segel) lengkap. Namun, armada kendaraan taktis patroli minim dan pembukuan wajib retribusi masih didominasi kertas manual.	Kurang Memadai (Defisit armada fisik dan sistem data)	Radius pengawasan menyempit, mobilitas petugas terhambat, dan terjadi penundaan (*delay*) pembaruan data keuangan..

Sumber : Diolah Peneliti, 2026

Keterbatasan prasarana operasional ini diakui secara transparan oleh pihak manajemen keamanan dan ketertiban umum Satpol PP Kota Kotamobagu. Pihak manajemen menjelaskan bahwa ketersediaan sarana operasional pada saat ini masih belum sepenuhnya memadai untuk menyokong pelaksanaan penegakan Perda secara optimal di area komersial. Beberapa kebutuhan vital seperti kendaraan dinas dan perlengkapan lapangan masih berada dalam jumlah yang sangat terbatas, sehingga secara langsung memotong mobilitas, mempersempit radius pengawasan, dan menurunkan efektivitas petugas saat harus bersiaga di kawasan pasar. Pihak manajemen juga menegaskan mendesaknya kebutuhan untuk meningkatkan kualitas sistem pendataan dan administrasi melalui transformasi ke arah bentuk digitalisasi. Hambatan pada dimensi sarana ini menjadi kian kompleks akibat sistem pengelolaan dan penyediaan pangkalan data wajib retribusi ruko yang masih didominasi oleh mekanisme pencatatan manual berbasis kertas. Kelemahan struktural pada sistem data manual ini dipaparkan secara metodologis oleh pihak manajemen penegakan peraturan perundang-undangan daerah, yang menyatakan bahwa dominasi sistem manual berimplikasi langsung pada ketidakakuratan data yang tersedia di lapangan serta memicu keterlambatan pembaruan (*delay*) informasi keuangan pedagang. Kondisi database yang belum terintegrasi secara elektronik ini menjadi kendala kronis yang menghambat ketepatan sasaran eksekusi penertiban oleh Satpol PP.

Dampak dari kekurangan fasilitas operasional dan kelemahan pangkalan data manual tersebut dirasakan secara langsung oleh para personel pelaksana yang bertugas di lini terdepan Pasar 23 Maret. Para petugas lapangan mengutarakan pengalaman taktis mereka bahwa untuk kebutuhan surat peringatan dan dokumen pendukung, ketersediaannya sudah memadai sehingga tidak menimbulkan masalah yang berarti. Namun, ketika harus bergerak melakukan tindakan penertiban ke beberapa titik ruko secara bersamaan dalam waktu yang terbatas, keterbatasan unit kendaraan operasional dan kelengkapan lapangan sangat menghambat pergerakan personel. Lebih lanjut, para petugas pelaksana lapangan juga sering kali mengeluhkan kondisi data piutang daerah

yang mereka bawa saat turun melakukan operasi, di mana data tersebut kerap kali tidak lengkap atau belum diperbarui oleh instansi terkait. Kondisi serba terbatas ini memaksa para personel di lapangan untuk terus melakukan penyesuaian taktis secara mandiri demi menjaga stabilitas keamanan pasar, sembari tetap berusaha menjalankan tugas penegakan seoptimal mungkin dengan memanfaatkan fasilitas seadanya yang tersedia. Realitas sosiologis ini menegaskan bahwa tanpa adanya modernisasi sarana transportasi patroli dan digitalisasi data keuangan bauran pendapatan, tindakan penegakan Perda retribusi ruko oleh Satpol PP akan terus mengalami stagnasi operasional.

3.4 Dimensi Masyarakat

Masyarakat dalam konsepsi Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto memegang peranan yang sangat determinan karena bersentuhan langsung dengan efektivitas kepatuhan hukum dari para subjek hukum yang menjadi sasaran suatu regulasi. Penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah tidak sekadar mengandalkan ketegasan aparat, melainkan sangat dipengaruhi oleh persepsi, kesadaran hukum, serta respon sosiologis ekonomis dari masyarakat, yang dalam konteks penelitian ini adalah para pelaku usaha pengguna rumah toko (ruko) di Pasar 23 Maret Kota Kotamobagu. Berdasarkan data operasional hasil penelitian, respon dan tingkat kepatuhan masyarakat pedagang di area pasar tersebut menunjukkan adanya polarisasi atau pembagian kelompok perilaku yang cukup kontras. Pada satu sisi, kelompok pelaku usaha berskala besar atau para pedagang yang telah lama menetap dan beroperasi di Pasar 23 Maret secara umum menunjukkan respon sosiologis yang kooperatif. Mereka telah menginternalisasi kewajiban retribusi sewa bulanan senilai Rp1.000.000 sebagai bagian dari biaya operasional usaha yang wajar demi menjamin legalitas tempat usaha, ketertiban kawasan, serta kenyamanan aktivitas berniaga sehari-hari. Namun pada sisi yang lain, tingkat kepatuhan yang rendah justru marak ditemukan pada kelompok pelaku usaha berskala kecil atau para pedagang baru yang menyewa ruko milik aset pemerintah daerah tersebut. Fenomena ini ditandai dengan munculnya tunggakan piutang daerah yang bersifat kronis dengan masa keterlambatan bervariasi antara 6 hingga 12 bulan. Dari hasil penelitian di lapangan, akar penyebab dari maraknya budaya menunda pembayaran ini bukan didasari oleh motif pembangkangan hukum secara sengaja, melainkan didominasi oleh faktor tekanan ekonomi makro akibat fluktuasi omzet penjualan pasar yang cenderung lesu. Sebagaimana dirangkum dalam tabel sebagai berikut :

DIMENSI	KONDISI EMPIRIS	STATUS	DAMPAK
Masyarakat	Pedagang lama cenderung kooperatif. Pedagang baru/kecil menunggak 6–12 bulan dengan nominal Rp6 Juta–Rp12 Juta akibat fluktuasi omzet pasar yang sepi pembeli.	Rendah (Didominasi *compliance by coercion*)	Pedagang baru membayar tunggakan secara reaktif setelah muncul efek kejut psikologis dari ancaman penyegelan ruko.

Sumber : Diolah Peneliti, 2026

Kondisi dilematis tersebut tercermin secara gamblang melalui sudut pandang sosiologis

dari pihak perwakilan pelaku usaha ruko di Pasar 23 Maret. Dijelaskan bahwa sebagian besar pedagang pada dasarnya telah memiliki pengetahuan dasar bahwa pemanfaatan fasilitas ruko milik daerah tersebut mengikat mereka pada kewajiban finansial yang harus disetorkan kepada pemerintah daerah. Namun di sisi lain, kondisi riil di lapangan sering kali memaksa pedagang untuk menghadapi situasi sulit, terutama ketika pendapatan dari hasil jualan harian sedang mengalami penurunan drastis akibat sepinya pembeli. Perbedaan respon kepatuhan antar pedagang ini pada akhirnya sangat bergantung pada stabilitas kondisi ekonomi mereka masing-masing. Ketika dihadapkan pada keterbatasan modal, para pelaku usaha cenderung merasa bahwa pemenuhan kewajiban retribusi daerah belum menjadi prioritas utama yang mendesak jika dibandingkan dengan kebutuhan modal harian untuk mempertahankan roda usaha mereka, sehingga pembayaran sewa ruko tersebut sering kali sengaja ditunda hingga batas waktu berbulan-bulan. Meskipun faktor himpitan ekonomi menjadi alasan sosiologis di balik penundaan tersebut, respon perilaku dari masyarakat pengguna ruko ini terbukti berubah menjadi sangat responsif ketika Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mengambil tindakan tegas berupa ancaman atau eksekusi penyegelan fisik tempat usaha. Ketika instrumen sanksi administratif berupa penutupan ruko sementara dijalankan oleh petugas, hal tersebut menimbulkan efek kejut psikologis dan kekhawatiran mendalam di kalangan pedagang karena aktivitas perputaran ekonomi mereka terhenti seketika. Respon reaktif ini memaksa para pedagang yang semula menunggak secara kronis untuk segera mengusahakan pelunasan atau penyelesaian administrasi piutang daerah mereka ke kas negara. Realitas ini menunjukkan bahwa faktor kepatuhan masyarakat di Pasar 23 Maret masih berada pada level kepatuhan karena paksaan sanksi (*compliance by coercion*), belum bergeser ke arah kesadaran hukum sukarela yang mandiri (*voluntary compliance*). Oleh karena itu, penguatan edukasi fiskal yang humanis menjadi instrumen mutlak untuk membangun budaya hukum masyarakat pasar yang lebih sehat dan kontributif.

3.5 Dimensi kebudayaan

kebudayaan menempati posisi yang sangat mendasar dalam kerangka Teori Soerjono Soekanto karena kebudayaan pada hakikatnya merupakan sistem nilai, gagasan, dan norma yang menjadi pedoman utama bagi perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Efektivitas penegakan Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah tidak dapat dilepaskan dari jalinan budaya hukum masyarakat setempat. Sebuah tindakan hukum yang mengabaikan karakter kebudayaan lokal di mana regulasi itu ditegakkan, hampir dipastikan akan memicu resistensi sosial yang masif, terutama jika diterapkan di lingkungan komersial tradisional yang dinamis seperti kawasan Pasar 23 Maret. Karakteristik sosiologis dan budaya hukum masyarakat Kota Kotamobagu dikenal sangat kental dengan nilai-nilai kultural kekeluargaan, kesopanan, gotong royong, serta prinsip tenggang rasa yang tinggi. Karakter ini menuntut tata cara interaksi yang adaptif, di mana masyarakat cenderung menolak dan antipati terhadap segala bentuk tindakan aparat penegak hukum yang mengedepankan intimidasi, kesewenang-wenangan, atau arogansi kekuasaan sekadar demi menegakkan pasal-pasal normatif. Hasil analisis empiris membuktikan bahwa pola penegakan hukum yang kaku dan represif konfrontatif di Pasar 23 Maret justru menjadi kontraproduktif karena dinilai mencederai tatanan

nilai kebersamaan yang dijunjung tinggi oleh warga pasar. Sebagaimana dirangkum dalam tabel sebagai berikut :

DIMENSI	KONDISI EMPIRIS	STATUS	DAMPAK
Kebudayaan	Budaya lokal Kotamobagu mengutamakan kekeluargaan, kesopanan, dan tenggang rasa. Menolak arogansi kekuasaan atau represi fisik kaku.	**Sangat Potensial** (Aset strategis pendekatan humanis)	Pedagang menjadi jauh lebih patuh dan dihargai sebagai mitra pembangunan jika aparat memakai etika komunikasi dialogis.

Sumber : Diolah Peneliti, 2026

Prinsip penyelarasan kebudayaan lokal ke dalam instrumen penegakan hukum ini disadari penuh dan menjadi komitmen dari jajaran manajemen kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Kotamobagu. Pihak manajemen menekankan pentingnya menjaga keseimbangan yang proporsional antara ketegasan supremasi aturan hukum formal di satu sisi, dengan pendekatan kultural yang selaras dengan karakter sosiologis masyarakat Kotamobagu di sisi yang lain. Nilai-nilai kearifan lokal seperti ikatan kekeluargaan dan toleransi sosial wajib dijadikan fondasi utama dalam setiap tahapan operasional agar tindakan penegakan tersebut dapat dipahami, diterima, dan dihormati dengan baik oleh warga. Oleh sebab itu, jajaran manajemen struktural senantiasa menginstruksikan kepada personel di lapangan untuk selalu mengutamakan strategi pendekatan yang persuasif dan edukatif sebelum memutuskan untuk mengambil tindakan represif fisik. Harapan sosiologis mengenai pentingnya pendekatan tata pamong yang humanis dan berbudaya ini sejalan dengan apa yang dirasakan langsung oleh masyarakat pedagang di area Pasar 23 Maret. Dari sudut pandang warga pasar, masyarakat pada dasarnya akan jauh lebih responsif, kooperatif, dan patuh apabila didekati secara persuasif dan baik-baik oleh petugas. Melalui komunikasi dialogis yang dijelaskan secara sopan, ramah, dan perlahan, para pedagang akan merasa lebih dihargai sebagai mitra pembangunan daerah sehingga mereka dengan sendirinya mau mendengar dan mengikuti arahan yang tertuang dalam regulasi. Warga pasar sangat mengharapkan kehadiran aparat di lapangan bukan sebagai sosok yang menakutkan, melainkan sebagai pembina yang datang secara ramah untuk memberikan pengertian serta pemahaman hukum terlebih dahulu mengenai pentingnya kontribusi retribusi. Kendati demikian, masyarakat juga tetap menyepakati bahwa ketegasan sanksi administratif berupa tindakan represif harus tetap dijalankan secara adil apabila ada pedagang yang terbukti membandel dan mengabaikan teguran yang diberikan secara berulang kali. Dengan demikian, perpaduan narasi ini menunjukkan bahwa dimensi kebudayaan di Kota Kotamobagu sejatinya merupakan peluang strategis (*strategic asset*) bagi Satpol PP. Ketika aparat mampu mengawinkan ketegasan sanksi Perda dengan etika komunikasi budaya lokal yang humanis, tingkat kesadaran hukum masyarakat pasar dapat ditingkatkan secara sukarela, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada keberlanjutan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

3.6. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Efektivitas implementasi Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 1 Tahun 2024

tentang Pajak dan Retribusi Daerah terbukti tidak dapat dinilai hanya dari satu sisi hitam-putih aturan normatif, melainkan harus dipahami sebagai sebuah hasil dari interaksi kompleks antara substansi regulasi, kesiapan aparatur, ketersediaan sarana pendukung, tingkat literasi sosiologis subjek hukum, serta jangkar kebudayaan lokal yang melingkupinya. Temuan pertama yang krusial adalah adanya fenomena antara Faktor Hukum dan Faktor Masyarakat. Secara normatif, Perda Nomor 1 Tahun 2024 diposisikan oleh pemerintah daerah sebagai instrumen hukum yang sangat ideal karena telah memuat struktur tarif (Rp1.000.000 per bulan) dan eskalasi sanksi yang sangat jelas. Namun, dalam sosiologi hukum, sebuah regulasi tidak akan pernah mencapai titik efektivitasnya jika proses diseminasi informasi hukum di tingkat hilir mengalami sumbatan. Fakta di Pasar 23 Maret menunjukkan adanya tunggakan kronis antara 6 hingga 12 bulan dari para penyewa ruko baru. Ketika temuan ini dikonfrontasikan dengan argumen sosiologis dari pihak perwakilan pedagang ruko, terungkap bahwa kepatuhan hukum masyarakat sangat erat dengan stabilitas ekonomi domestik mereka. Pelaku usaha kecil menempatkan retribusi daerah pada prioritas terendah ketika omzet pasar sedang lesu, dan menganggapnya sebagai beban komersial biasa alih-alih kontribusi wajib pembangunan. Fenomena ini memperkuat dalil teoretis yang dikemukakan oleh Yanti *et al.* (2025), yang menyatakan bahwa kepatuhan bayar retribusi masyarakat urban berbanding lurus dengan intensitas edukasi regulasi secara tatap muka dan tingkat kesadaran hukum personal. Satpol PP Kota Kotamobagu, dalam hal ini, baru berhasil menegakkan hukum pada level kepatuhan karena paksaan sanksi (*compliance by coercion*) ketika ancaman penyegelan ruko dilayangkan, dan belum berhasil menyentuh level kesadaran hukum sukarela (*voluntary compliance*).

hambatan struktural berupa ketidaksinkronan database lintas instansi bauran pendapatan pada dimensi Faktor Penegak Hukum dan Faktor Sarana Prasarana. Satpol PP Kota Kotamobagu secara kelembagaan memiliki komitmen dan profesionalitas yang sangat tinggi untuk mengeksekusi Perda. Namun, sebagai penegak hukum di hilir, efektivitas gerakan mereka dipasung oleh sistem manajemen pangkalan data (*database*) wajib retribusi yang masih didominasi oleh pencatatan manual berbasis kertas pada instansi hulu (BPKD dan Disdagkop-UKM). Realitas taktis yang dialami petugas pelaksana lapangan dimana mereka sering kali diserang protes oleh pedagang ruko karena membawa data piutang kedaluwarsa yang tidak mencerminkan slip cicilan terbaru, ini menjadi bukti autentik adanya ego sektoral dan lemahnya jaringan koordinasi elektronik *real-time*. Hambatan institusional ini sejalan dengan hasil riset Aminarty dan Utama (2025) serta Yani (2023), yang menegaskan bahwa efisiensi operasional Satpol PP dalam menegakkan regulasi fiskal daerah akan selalu mengalami stagnasi apabila komunikasi data antar-OPD tidak terintegrasi secara digital. Kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Pasar 23 Maret bukan semata-mata karena ketidakmampuan pedagang untuk membayar, melainkan akibat dari lambatnya verifikasi administrasi yang disebabkan oleh keterbatasan armada patroli dan sistem pembukuan manual.

Harmonisasi Faktor Kebudayaan dalam praktik penegakan hukum tata pamong di Sulawesi Utara. Nilai kearifan lokal masyarakat Kota Kotamobagu yang kental dengan semangat kekeluargaan, kesopanan, dan toleransi sosial (*Puhik iko, pusi' inaku*) terbukti menolak model

penertiban yang mengedepankan arogansi kekuasaan atau represi fisik yang kaku. Pihak manajemen kelembagaan Satpol PP menyadari secara mendalam bahwa untuk mencapai keberlanjutan kepatuhan, pendekatan persuasif edukatif yang humanis wajib dikedepankan sebagai langkah utama sebelum sanksi administratif (penyegelan) dijatuhkan. Harapan ini selaras dengan respon psikologis warga pasar yang menuntut aparat hadir sebagai sosok pembina yang ramah namun tetap mempertahankan wibawa ketegasan sanksi demi keadilan seluruh pelaku usaha. Teori pemberdayaan dan kemitraan masyarakat yang diusung oleh Agustino (2019), yang menyatakan bahwa penegakan aturan tata ruang dan tata usaha perkotaan akan menghasilkan efek jera yang minim konflik apabila instrumen sanksi formal mampu dengan etika kultural masyarakat setempat. Kasus hukum luar biasa yang menimpa salah seorang pengguna ruko hingga harus diputus dalam sidang tipiring yustisial dengan denda puluhan juta rupiah membuktikan bahwa ketegasan hukum tidak harus hilang, tetapi cara penyampaiannya di lapangan harus tetap bersandar pada nilai kesopanan tata pamong.Secara teoretis, diskusi ini menyimpulkan bahwa untuk menyelamatkan potensi PAD Kota Kotamobagu dari sektor retribusi ruko pasar tradisional, Pemerintah Kota tidak bisa lagi mengandalkan metode penertiban konvensional yang bersifat reaktif pasca terjadinya tunggakan. Solusi jangka panjang yang harus ditempuh adalah melakukan modernisasi fasilitas logistik, melakukan transformasi digitalisasi pangkalan data yang menyambungkan Satpol PP, BPKD, Disdagkop secara *real-time*, serta melembagakan standar operasional prosedur (SOP) penertiban yang berimbang antara ketegasan sanksi administratif dengan pendekatan komunikasi budaya lokal yang persuasif-humanis.

3.7. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Peneliti menemukan Hambatan internal organisasi pada Satpol PP Kota Kotamobagu dalam penegakan Perda pajak dan retribusi daerah terutama terlihat dari tiga aspek utama, yaitu kualitas dan inisiatif sumber daya aparatur, keterbatasan armada dan fasilitas operasional, serta minimnya alokasi anggaran. Dari sisi sumber daya manusia, masih terdapat sebagian personel lapangan yang memiliki perbedaan latar belakang pendidikan dan pengalaman tugas, sehingga menyebabkan pemahaman terhadap substansi pasal Perda belum seragam. Kondisi ini diperburuk oleh kecenderungan petugas yang masih pasif, karena tindakan penertiban sering baru dilakukan setelah adanya perintah langsung dari pimpinan, baik secara lisan maupun tertulis. Di samping itu, belum semua petugas memiliki kemampuan komunikasi persuasif yang memadai untuk menghadapi penolakan atau keberatan dari warga pasar, sehingga pendekatan penegakan kerap kurang efektif dalam membangun kepatuhan. Selain persoalan SDM, Satpol PP juga menghadapi keterbatasan jumlah armada kendaraan dinas patroli, baik truk operasional maupun kendaraan taktis, yang tidak sebanding dengan luas wilayah pengawasan Kota Kotamobagu. Keterbatasan ini berdampak pada rendahnya intensitas patroli dan pengawasan rutin, sehingga potensi pelanggaran retribusi ruko tidak selalu dapat terpantau secara cepat dan penindakan sering tertunda. Di sisi lain, minimnya alokasi anggaran operasional semakin membatasi ruang gerak dinas dalam melaksanakan sosialisasi hukum, penyuluhan, dan pembinaan secara tatap muka secara berkala kepada para pedagang ruko. Akibatnya, upaya pemerintah daerah untuk membangun pemahaman hukum publik sejak dini menjadi kurang optimal, dan proses penegakan Perda lebih banyak

berjalan reaktif daripada preventif.

Hambatan eksternal lingkungan yang memengaruhi penegakan Perda pajak dan retribusi daerah oleh Satpol PP Kota Kotamobagu pada dasarnya bersumber dari persoalan sosiologis dan struktural yang saling berkaitan. Dari sisi struktural, belum terintegrasinya sistem informasi keuangan elektronik secara real-time antara BPKD, Disdagkop-UKM, dan Satpol PP menyebabkan data wajib retribusi ruko macet tidak selalu sinkron dengan bukti pembayaran terakhir yang disetorkan pedagang kepada pengelola pasar. Ketidaksinkronan data ini kerap menimbulkan ketidaktepatan sasaran dalam operasi penertiban serta memunculkan perdebatan di lapangan mengenai status kewajiban pembayaran yang sebenarnya. Di sisi sosiologis, masih rendahnya kesadaran hukum sebagian besar pengguna ruko turut menjadi hambatan serius dalam pelaksanaan penegakan. Banyak pedagang memandang retribusi jasa usaha hanya sebagai pungutan komersial biasa, bukan sebagai kewajiban partisipatif untuk mendukung Pendapatan Asli Daerah dan pembiayaan pembangunan daerah. Pandangan keliru tersebut melahirkan budaya hukum negatif berupa kebiasaan menunda pembayaran administrasi finansial hingga berbulan-bulan, sehingga kepatuhan terhadap kewajiban retribusi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Selain itu, faktor ekonomi makro juga memberi tekanan nyata terhadap kemampuan pedagang dalam memenuhi kewajiban tepat waktu. Menurunnya omzet penjualan akibat lesunya perputaran ekonomi di Pasar 23 Maret membuat sebagian pelaku usaha kecil mengalami keterbatasan likuiditas untuk melunasi tarif sewa ruko sesuai jadwal. Dengan demikian, hambatan eksternal tidak hanya dipengaruhi oleh lemahnya koordinasi antarlembaga dan rendahnya budaya hukum masyarakat, tetapi juga oleh kondisi ekonomi yang belum stabil, sehingga penegakan Perda tidak dapat dipisahkan dari realitas sosial-ekonomi para pedagang.

IV. KESIMPULAN

Peneliti menyimpulkan berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah terhadap pengguna rumah toko (ruko) di Pasar 23 Maret oleh Satuan Polisi Pamong Praja belum berjalan secara optimal. Ditinjau dari kerangka Teori Soerjono Soekanto, meskipun secara substansi hukum regulasi telah memiliki kepastian yang jelas dan aparat penegak hukum telah menjalankan tahapan prosedural secara legal mulai dari sosialisasi, teguran berjenjang, hingga tindakan represif penyegelan, efektivitasnya di lapangan masih terhambat oleh ketidakseimbangan struktural karena kemapanan hukum formal tersebut belum didukung oleh kesiapan fasilitas operasional yang memadai serta belum mampunya aparat menggeser pola kepatuhan terpaksa masyarakat menjadi kesadaran hukum yang sukarela. Pelaksanaan penegakan aturan fiskal ini secara umum membentur dua dimensi faktor penghambat utama, yaitu hambatan internal yang bersumber dari keterbatasan kuantitas armada kendaraan dinas patroli, minimnya perlengkapan taktis lapangan, keterbatasan anggaran sosialisasi, kurangnya inisiatif mandiri sebagian personel pelaksana, serta sistem pangkalan data wajib retribusi ruko yang masih didominasi oleh pencatatan manual berbasis kertas. Sementara itu, hambatan eksternal yang dihadapi aparat berupa ketidaksinkronan data piutang macet akibat belum

terintegrasinya pangkalan data keuangan secara elektronik lintas instansi bauran pendapatan (Satpol PP, BPKD, dan Disdagkop-UKM), rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha mengenai batas waktu pembayaran sewa, serta adanya resistensi sosiologis-ekonomis berupa penurunan pendapatan pedagang akibat lesunya kondisi omzet di pasar tradisional .

Keterbatasan penelitian, Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan, di antaranya dari aspek metodologis yang hanya menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif sehingga fenomena kepatuhan wajib retribusi belum diukur secara kuantitatif untuk melihat signifikansi pengaruh masing-masing dimensi penegakan hukum secara statistik. Selain itu, keterbatasan juga terletak pada ruang lingkup lokus yang hanya berfokus pada area Pasar 23 Maret Kota Kotamobagu sehingga generalisasi temuan belum tentu sepenuhnya relevan jika diterapkan pada karakteristik pasar tradisional di wilayah otonom lainnya, serta adanya keterbatasan akses data keuangan makro dari instansi hulu yang membuat peneliti belum bisa mengorelasikan secara mendalam antara volume penegakan hukum Satpol PP dengan fluktuasi riil realisasi target Pendapatan Asli Daerah dari tahun ke tahun.

arah masa depan penelitian (*future work*) berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menerapkan metode penelitian kombinasi (*mixed methods*) dengan mengintegrasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif guna menguji secara statistik seberapa besar pengaruh variabel sarana prasarana dan variabel budaya hukum lokal terhadap tingkat kepatuhan pelaku usaha secara simultan dan parsial. Di samping itu, penelitian masa depan juga disarankan untuk memperluas lokus penelitian dengan melakukan studi komparatif antar pasar tradisional atau antar-daerah otonom di Sulawesi Utara guna memetakan variasi karakteristik sosiologis pedagang dan model penanganan sanksi administratif yang paling efektif, serta diharapkan adanya penelitian lanjutan yang secara khusus mengkaji aspek *Cost-Benefit Analysis* dari tindakan represif non-yustisial Satpol PP untuk mengukur sejauh mana efisiensi biaya operasional penertiban lapangan sebanding dengan total penyelamatan potensi piutang daerah demi keberlangsungan mandiri Pendapatan Asli Daerah.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti menyampaikan terima kasih kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kotamobagu beserta seluruh pejabat struktural dan fungsional atas izin dan kesempatan yang diberikan untuk melaksanakan penelitian ini. Peneliti juga mengapresiasi dukungan, bantuan, dan partisipasi seluruh pihak yang telah berkontribusi sehingga penelitian dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Al Majied, R. J., & Harahap, N. A. 2025. Persepsi Masyarakat Medan Terhadap Keseimbangan Beban Pajak Pusat dan Daerah: Studi Wawancara Mendalam Terhadap Pelaku UMKM. *Fatih: Journal of Contemporary Research*, *2*(1), 453–467. https://doi.org/10.61253/qc90zs74

Aminarty, A., & Utama, L. S. 2025. Penegakan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Studi Kasus Penegakan Perssetujuan Bangunan Gedung Di Kabupaten Polewali Mandar). *Journal of Innovation Research and Knowledge*, *5*(1), 279–290. https://doi.org/10.53625/jirk.v5i1.10323

Darmawan, D. 2019. Implementasi Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Gresik. *Airlangga Development Journal*, *2*(1), 23–35.

Dalisawintri, Noor, H. M., & Irawan, B., 2025. *Strategi Pemerintah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad)*. Nas Media Pustaka.

Eviany, Eva & Sutiyo. (2023.) *Perlindungan Masyarakat: Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Manajemen Kebencanaan.* Klaten & Makassar: PT. Nas Media Indonesia Faqih, A. H., Priyagus, P., & Lestari, D. 2024. Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, *21*(1), 181–192. https://doi.org/10.31851/jmwe.v21i1.15048

Guzman, S., Candra, K., Oktarina, W., & Paper, N., 2018. *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.

Hilminawati, E., & Napisah, L. S. 2023. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Majalengka (Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka). *Riset Akuntansi Dan Perbankan*, *17*(1), 869–891. Vol. 17 No. 1 (2023): Jurnal Riset Akuntansi dan Perbankan

Junaedi, G. S. 2022. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Di Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Tatapamong*, *4*(2), 102–112. https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v4i2.2589

Kadir, I. A. 2023. Optimalisasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) SATPOL PP Maluku Utara: Menegakkan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Melindungi Masyarakat. *SCIENTIA: Journal of Multi Disciplinary Science*, *2*(2), 72–83. https://doi.org/10.62394/scientia.v2i2.68

Labolo, M., 2014. *Memahami Ilmu Pemerintahan (Suatu Kajian, Teori, Konsep dan Pengembangannya)*. Rajawali Pers.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. 2019. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Sage Publications.

Manto, N., Rahim, E. I., & Ahmad, A. 2025. Implementasi Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. *Sinergi: Jurnal Riset Ilmiah*, *2*(1), 33–44. https://doi.org/10.62335/y2rtss89

Muhamad, M. S., Asnawi, M., & Pangayow, B. J. C. 2022. Pengaruh sosialisasi perpajakan, tarif pajak, sanksi perpajakan, dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, *14*(1), 69–86.

Ridwan. 2019. *Penegakan Hukum Terhadap Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pondokan (Studi terhadap Izin Pemondokan@ Hom Timoho)*. Universitas Islam Indonesia.

Rachmat, & Gunawan, D. 2016. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. CV Pustaka Setia.

Rowa, H. (2021). *Organisasi Pemerintahan dalam Teori & Praktik*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Simangungsong, F. 2000. *Pemerintahan Indonesia: Teori dan Praktek.* Jakarta.

Supriatna, Dadang., Udaya Madjid, dan Ismail. (2025) *Sistem Pemerintahan Indonesia.* Sumedang: Alqaprint Jatinangor. Soekanto, S., 2021. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali Pers.

Sugiyono., 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Yani, A. 2023. Kewenangan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakkan Perda Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. *Jurnal Esensi Hukum*, *5*(1), 112–124.